



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai talak antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Rt.09 Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sanga sanga, 09 November 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Rt.09 Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1324/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Maret 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah 329/01/III/93 tanggal 06 Maret 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Mess Perusahaan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Sari Jaya, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 20 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. xxx, lahir di Samarinda tanggal 26 September 1993;
 - b. xxx, lahir di Sanga-Sanga tanggal 13 Agustus 2004;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, selain itu Termohon pun memiliki sifat cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (Siagawanto bin Jiun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Rusmiati binti Katiman) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 329/01/III/93 tanggal 06 Maret 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, bukti P.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 07 Februari 2019, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1324/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 1324/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|-----|------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp. | 880.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 971.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)